


	<b>UNIVERSITA KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail: <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spmi@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNP.06</b>
	<b>STANDAR SPMI</b>	<b>Tanggal : 23-01-2019</b> <b>Revisi : 1</b> <b>Halaman :1 dari 8</b>

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor I		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b></p>	<p><b>Visi:</b>  “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol>
<p><b>1. Rasional</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Universitas Kadiri memiliki misi yang sejalan dengan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 (PP No. 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu menyelenggarakan/ mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dalam SNP diuraikan bahwa penjaminan mutu meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan.</li> <li>Sarana dan prasarana pendidikan menurut Pasal 42-48 dalam PP No. 19/2005 tersebut antara lain meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; dan (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi.</li> </ol>

	<p>ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi.</p> <p>3. Sedangkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) lahan, 2) ruang kelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, 5) tempat berolahraga, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit kegiatan mahasiswa, 8) ruang pimpinan perguruan tinggi, 9) ruang dosen, 10) ruang tata usaha, dan 11) fasilitas umum.</p> <p>4. Sedangkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>5. Berdasarkan visi dan misi Universitas Kadiri dan arahan yang tercantum dalam SNP tersebut maka, Universitas Kadiri melalui Satuan Pengendali Mutu (SPM) menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan agar menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, program studi, ketua laboratorium, serta semua badan/lembaga/pusat/unit terkait untuk secara sinergis mewujudkan misi Universitas Kadiri, yaitu menyelenggarakan/ mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.</p>
<p><b>2. Pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor Universitas Kadiri</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Ketua PPM</li> <li>4. Kepala BAKU</li> <li>5. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri</li> <li>6. Ketua Laboratorium di lingkungan Universitas Kadiri</li> </ol>
<p><b>3. Definisi/ Pengertian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</li> <li>3. Sumber belajar adalah sarana pembelajaran yang berupa barang cetakan, elektronik dan benda alam.</li> </ol>
<p><b>4. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) lahan, 2) ruang kelas, 3) perpustakaan, 4) laboratorium, 5) tempat berolahraga, 6) ruang untuk berkesenian, 7) ruang unit kegiatan mahasiswa, 8) ruang pimpinan perguruan tinggi, 9) ruang dosen, 10) ruang tata usaha, 11) tempat ibadah, 12) ruang klinik kesehatan, dan 13) fasilitas umum.</li> <li>2. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.</li> </ol>

3. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
4. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
5. Standar Lahan
  - a. Legalitas Lahan: Status lahan adalah milik sendiri dengan sertifikat atas nama yayasan.
  - b. Lokasi Lahan: Lokasi kampus harus mudah dijangkau oleh mahasiswa dengan menggunakan transportasi umum dan Lokasi kampus dipilih sesuai dengan peruntukannya berdasarkan *masterplan* kota
  - c. Luas Lahan: Luas lahan adalah 15 m<sup>2</sup> per mahasiswa, dan memenuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 30%.
6. Standar Bangunan
  - a. Jumlah gedung dan luas lantai mempertimbangkan jumlah jurusan/program studi dan jumlah rombongan belajar di masing-masing jurusan/program studi dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa adalah sebesar 1,5 m<sup>2</sup>/mhs.
  - b. Bangunan yang didirikan di atas lahan dilengkapi dengan izin sesuai peraturan yang berlaku.
  - c. Bangunan memenuhi persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/mati, beban gempa, dan beban angin.
  - d. Bangunan memenuhi persyaratan untuk pencegahan terhadap menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
  - e. Desain bangunan mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal (pintu dan/atau koridor) dan vertikal antar ruang dalam bangunan gedung (tangga, ram, lift, dan lain-lain), akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).
  - f. Bangunan diperiksa secara berkala terhadap seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna menjaga kelayakan fungsi.
7. Standar Ruang Kuliah
  - a. Standar mutu ruang kelas meliputi: 1) kondisi ruang kelas (ukuran, bentuk, jumlah pintu, jendela), 2) lingkungan ruang kelas (sirkulasi udara, pencahayaan, suhu, kelembaban), 3) kebersihan ruang kelas (papan tulis, lantai, dinding, atap, pintu, jendela), 4) kenyamanan ruang kelas (kebisingan, bau, kebocoran, kerusakan, keausan), 5) keamanan ruang kelas (kekokohan, kunci pintu, kunci jendela, tingkat keberbahayaan (listrik, benda yang menggantung, benda tajam dsb), 6) jumlah sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, kipas angin, AC, CCTV, Sistem IT kehadiran mahasiswa), 7) kondisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, kipas angin, AC, CCTV, Sistem IT kehadiran mahasiswa), dan 8) posisi sarana (Wifi, LCD, Layar Screen, papan tulis, kelistrikan, perkabelan, lampu, kipas angin, AC, CCTV, Sistem IT kehadiran mahasiswa).
  - b. Ruang kuliah disediakan di beberapa Gedung Kuliah Bersama (GKB) dengan mempertimbangkan jumlah program studi dan luas minimum ruang kuliah adalah 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa.

	<p>c. Dengan memperhatikan program pengembangan kampus, beberapa Gedung Kuliah Bersama (GKB) tersebut bisa berada di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda.</p> <p>d. Ruang kuliah terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang kuliah dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa kapasitas 30 mahasiswa dengan ukuran 8 m x 9 m.</li> <li>2) Ruang kuliah kecil/tutorial dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa kapasitas 16 mahasiswa dengan ukuran 4 m x 6 m.</li> <li>3) Ruang kuliah besar dengan luas minimum 1,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa kapasitas 60 mahasiswa dengan ukuran 8 m x 18 m.</li> </ol> <p>e. Pemenuhan kebutuhan ruang kuliah dengan 5 % cadangan ruang dari jumlah kebutuhan ruang kuliah seluruh program studi.</p> <p>8. Standar Perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perpustakaan terdiri atas perpustakaan pusat dan program studi sesuai dengan jumlah sivitas akademika yang menggunakannya.</li> <li>b. Perpustakaan pusat berkapasitas minimal 100 pengguna yang mempunyai luas 0,5 m<sup>2</sup>/mahasiswa, untuk perpustakaan Program Studi 50 m<sup>2</sup>.</li> <li>c. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta rasio minimal jumlah buku per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor</li> </ol> <p>9. Standar Ruang Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium dirancang sesuai dengan kurikulum dan standar kebutuhan di program studi.</li> <li>b. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia dan rasio minimal jumlah peralatan per mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Rektor.</li> </ol> <p>10. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang pimpinan mempunyai standar sebagai berikut.       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang pimpinan Universitas Kadiri mempunyai luas minimal 36 m<sup>2</sup> per pimpinan dengan lebar minimal 6 m.</li> <li>2) Ruang pimpinan lembaga/badan/ pusat mempunyai luas minimal 16 m<sup>2</sup> per pimpinan dengan lebar minimal 4 m.</li> <li>3) Ruang pimpinan program studi mempunyai luas minimal 12 m<sup>2</sup> per pimpinan dengan lebar minimal 3 m.</li> </ol> </li> <li>b. Ruang dosen mempunyai luas minimal 4 m<sup>2</sup> per dosen dengan lebar minimal 2 m.</li> <li>c. Ruang Tata Usaha mempunyai luas minimal 48 m<sup>2</sup> per karyawan dengan lebar minimal 4 m.</li> <li>d. Kantin dibangun di beberapa lokasi mendekati GKB dan perpustakaan, masing-masing dengan luas minimal 100 m<sup>2</sup>.</li> </ol> <p>11. Standar Tempat Ibadah, Olah Raga, dan Berkreasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat ibadah memenuhi kriteria untuk beribadah minimal 72 m<sup>2</sup>.</li> <li>b. Sarana olah raga memenuhi kriteria lapangan <i>outdoor</i> untuk beberapa cabang olah raga, yaitu bola basket, dan bola voli.</li> <li>c. Sarana berkreasi mahasiswa memenuhi kriteria untuk berkreasi di beberapa ruangan <i>indoor</i> (aula) dengan kapasitas minimum 400 orang untuk aula kecil dan kapasitas 6.000 orang untuk aula besar (gedung serba guna).</li> </ol> <p>12. Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Hotspot Ruang disediakan di tiap GKB, di perpustakaan, dan tempat-tempat lain dengan luas 1,5 m<sup>2</sup> per pengguna dengan kapasitas minimal untuk 80 pengguna dan ukuran lebar ruangan minimal 9 m.</li> <li>b. UKM Kantor UKM memenuhi kriteria ruangan untuk kesekretariatan dengan luas minimal 24 m<sup>2</sup> per UKM dan lebar minimal 4 m.</li> <li>c. Poliklinik Poliklinik memenuhi kriteria untuk layanan perawatan jalan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan, serta keluarganya dengan luas minimal 200 m<sup>2</sup> terdiri dari ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan ruang obat.</li> <li>d. Ruang Bimbingan Konseling Tersedia ruang untuk Bimbingan Konseling Mahasiswa dengan luas minimal 72 m<sup>2</sup> terdiri dari ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang data</li> <li>e. Ruang Forum Group Discussion (FGD) Tersedianya ruangan untuk diskusi, rapat, dan sebagainya dengan luas minimum 120 m<sup>2</sup>.</li> <li>f. Ruang Video Conference Tersedia ruang Video Conference dengan minimal luas 72 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>13. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Air <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia sarana penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan teknis.</li> <li>2) Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai.</li> <li>3) Memanfaatkan sumber air di sekitar kampus minimal sebesar 50%.</li> <li>4) Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih.</li> </ul> </li> <li>b. Sanitasi <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia WC dalam jumlah yang cukup, minimal 1 WC untuk 20 pengguna yang aktif di kampus pada saat yang sama.</li> <li>2) WC/Toilet memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam keadaan yang bersih.</li> </ul> </li> <li>c. Pengelolaan Sampah <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan, TPS dengan kualitas baik.</li> <li>2) Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat.</li> </ul> </li> <li>d. Drainase <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Saluran drainase memenuhi persyaratan teknis dan dalam keadaan yang bersih/terpelihara.</li> <li>2) Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan.</li> </ul> </li> <li>e. Listrik <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik.</li> <li>2) Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan.</li> </ul> </li> <li>f. Jaringan Telekomunikasi</li> </ul>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan Universitas Kadiri, Fakultas, program studi, biro, dan pejabat pengelola yang lain.</li> <li>2) Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan Universitas Kadiri, program studi, biro, dan pejabat pengelola yang lain.</li> <li>3) Tersedia WIFI dan hotspot di semua lokasi kampus yang dilengkapi dengan stop kontak yang cukup.</li> </ol> <p>g. Jaringan CCTV Tersedia kamera CCTV di tiap ruangan kuliah yang terhubung dengan Kantor GPM untuk memantau jalannya proses pembelajaran.</p> <p>h. Transportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memenuhi syarat konstruksi jalan/jembatan yang sesuai dan ada pengaturan arus lalu lintas yang tepat.</li> <li>2) Tersedia mobil operasional bagi pimpinan Universitas Kadiri, program studi, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal masing-masing mobil.</li> <li>3) Tersedia sepeda motor operasional bagi staf administrasi pimpinan Universitas Kadiri, program studi, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal masing-masing 1 sepeda motor.</li> </ol> <p>i. Parkir Memenuhi daya tampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ukuran minimum 1,5 m x 1m untuk parkir sepeda motor dan 5 m x 2,5 m untuk mobil.</p> <p>j. Taman Taman kampus ditata sedemikian rupa, sehingga menunjang suasana belajar yang aman dan nyaman</p> <p>14. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repository (karya ilmiah), 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>15. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p> <p>16. Sumber belajar meliputi: handout, modul, diktat, buku ajar, buku referensi, buku teks, leaflet, buklet, poster, brosur, majalah, koran, buletin, dan jurnal.</p> <p>17. Penyediaan sumber belajar dilakukan oleh Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Fakultas</p> <p>18. Media pembelajaran meliputi: kaset video, film, media interaktif, e-learning, benda mati, dan benda hidup.</p>
<p><b>5. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan Fakultas dan program studi, biro, dan lembaga/pusat/unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu.</li> <li>2. Rektor menugaskan bagian perlengkapan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rektor dan Fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang penunjang untuk mengurangi beban keuangan yang dipikul oleh Universitas</li> <li>4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
<b>6. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Ruang Kelas dengan jumlah minimal 48 ruang.</li> <li>2. Jumlah Ruang Laboratorium dengan jumlah minimal 9 ruang laboratorium.</li> <li>3. Jumlah Ruang Seminar dan Sidang dengan jumlah minimal 3 ruang.</li> <li>4. Jumlah Ruang Bimbingan Konseling dengan jumlah minimal 1 ruang.</li> <li>5. Ketersediaan Gedung Klinik Kesehatan.</li> <li>6. Jumlah Ruang Rapat/FGD dengan jumlah minimal 4 ruang.</li> <li>7. Jumlah Ruang Video Conference dengan jumlah minimal 1 ruang</li> <li>8. Jumlah Ruang Organisasi Kemahasiswaan dengan jumlah 8 ruang.</li> <li>9. Ketersediaan Penataan Dokumen Aset Prasarana sejumlah tiga.</li> <li>10. Ketersediaan ruang aula kapasitas 250 orang</li> <li>11. Persentase sarana perabot, peralatan, media pembelajaran pada tiap kelas (white board, kursi mahasiswa, kursi meja dosen, Proyektor dan Alat Tulis) minimal 80%</li> <li>12. Persentase ketersediaan sarana jaringan internet dikelas minimal 60%.</li> <li>13. Persentase ketersediaan sarana buku perpustakaan minimal 60%.</li> <li>14. Persentase ketersediaan buku wajib mata kuliah di Prodi minimal 50%.</li> <li>15. Persentase judul koleksi jurnal nasional terakreditasi minimal 50%.</li> <li>16. Persentase judul koleksi jurnal internasional bereputasi minimal 50%.</li> <li>17. Ketersediaan sarana olahraga.</li> <li>18. Ketersediaan sarana tempat ibadah.</li> <li>19. Ketersediaan sarana kesenian.</li> <li>20. Ketersediaan keamanan kampus menggunakan CCTV.</li> <li>21. Persentase <i>software</i> berlisensi minimal 50%.</li> <li>22. Persentase ketersediaan sarana K3 minimal 50%.</li> <li>23. Persentase ketersediaan sarana pemeliharaan minimal 60%</li> <li>24. Persentase ketersediaan fasilitas mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi: lerengan, peta kampus timbul, toilet pengguna kursi roda, pelabelan) minimal 60%.</li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar inventarisasi lahan</li> <li>2. Daftar inventarisasi sarana dan prasarana</li> <li>3. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana</li> <li>4. SOP pemeliharaan jaringan dan instalasi</li> <li>5. Daftar simak pemeriksaan bangunan, pemeriksaan bangunan bagian luar, dan pemeriksaan bangunan bagian dalam.</li> </ol>

<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014</li> <li>8. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>9. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018.</li> <li>10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Kediri Tahun 2014 s.d. 2026</li> </ol>
<p><b>9. Verifikasi</b></p>	<p>Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri</p>



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNP.06.01)

## FORMULIR

### EVALUASI MUTU PRASARANA PEMBELAJARAN

## Universitas Kadiri

(Formulir ini Diisi BAKU Setiap Tahun Sekali)

**PETUNJUK :**

Isilah capaian evaluasi pada kolom yang telah disediakan.

KOMPONEN PRASARANA	PARAMETER PRASARANA	STANDAR PRASARANA	CAPAIAN EVALUASI	KATEGORI <sup>1)</sup>
Lahan	1. Legalitas Lahan	Milik sendiri dengan sertifikat atas nama yayasan		
	2. Lokasi Lahan	Mudah dijangkau oleh mahasiswa		
		Sesuai dengan peruntukannya berdasarkan <i>masterplan</i> kota		
	3. Luas Lahan	Luas lahan adalah 15 m <sup>2</sup> per mahasiswa		
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 30%				
Bangunan	4. Luas lantai bangunan	1,5 m <sup>2</sup> /mhs.		
	5. IMB	Ada		
	6. Persyaratan akses evakuasi (sistem bahaya, pintu keluar darurat, dan lain-lain).	Memenuhi syarat		
	7. Persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban hidup/mati, beban gempa, dan beban angin	Memenuhi syarat		
	8. Pencegahan terhadap menanggulangi bahaya kebakaran dan petir	Memenuhi syarat		
	9. Pemeriksaan secara berkala	Setiap semester sekali		
Perpustakaan	10. Luas	0,5 m <sup>2</sup> /mahasiswa		
	11. Ruang Koleksi	45%		
	12. Ruang Pengguna	30%		
	13. Ruang Staff	25%		
	14. Jumlah Judul Buku	3 buku/mata kuliah		
	15. Tahun Buku	Maksimal 10 tahun		

	16. Jurnal terakreditasi	4/prodi		
	17. Jurnal Internasional	2/prodi		
	18. Majalah Ilmiah	1/prodi		
	19. Rasio Jumlah Eksemplar Buku	1:30 mahasiswa		
	20. Akreditasi/ISO	Ada		
Laboratorium	21. Luas	0,5 m <sup>2</sup> /mahasiswa		
	22. Ruang Alat Bahan	20%		
	23. Ruang Praktikum	60%		
	24. Ruang Staff	20%		
	25. Akreditasi/ISO	Ada		
Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha, dan Kantin	26. Ruang ketua dan Pembantu Dekan	30 m <sup>2</sup>		
	27. Ruang pimpinan lembaga/badan/pusat	16 m <sup>2</sup>		
	28. Ruang pimpinan program studi	12 m <sup>2</sup>		
	29. Ruang dosen	4 m <sup>2</sup> per dosen		
	30. Ruang Tata Usaha	16 m <sup>2</sup>		
	31. Kantin	minimal 100 m <sup>2</sup>		
Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran	32. Luas Ruangan Hotspot	1,5 m <sup>2</sup> / pengguna		
	33. Luas Kantor UKM	24 m <sup>2</sup> / UKM		
	34. Asrama Mahasiswa	Kapasitas 300 mahasiswa.		
	35. Luas Poliklinik (ruang tunggu, ruang pemeriksaan, dan ruang obat)	200 m <sup>2</sup>		
Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran	Air	36. Adanya sarana penyediaan air bersih		
		37. Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai		
		38. Memanfaatkan sumber air di sekitar kampus minimal sebesar 50%		
		39. Kualitas air memenuhi persyaratan air bersih		
	Sanitasi	40. Tersedia WC minimal 1 WC untuk 20 pengguna		
		41. WC/Toilet memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam keadaan yang bersih		
	Pengelolaan Sampah	42. Memiliki peralatan/perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, pengumpulan dengan kualitas baik.		
		43. Melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan pemerintah desa/kelurahan/dinas kebersihan setempat		
	Drainase	44. Saluran drainase memenuhi persyaratan		

		teknis dan dalam keadaan yang bersih/terpelihara		
		45.Saluran drainase mampu menampung debit air dalam kondisi puncak sehingga tidak terjadi genangan		
	Listrik	47.Tersedia gardu, peralatan, dan perlengkapan listrik yang memenuhi persyaratan teknis dan selalu dalam kondisi baik		
		48.Tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan		
	Jaringan Telekomunikasi	49.Tersedia sambungan dan instalasi telepon dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan akademi, program studi, biro, dan pejabat pengelola yang lain		
		50.Tersedia jaringan internet dalam kondisi yang baik di setiap ruangan pimpinan akademi, program studi, biro, dan pejabat pengelola yang lain		
		51.Tersedia WIFI dan hotspot di semua lokasi kampus yang dilengkapi dengan stop kontak yang cukup		
	Jaringan CCTV	52.Tersedia kamera CCTV di tiap ruangan kuliah yang terhubung dengan Kantor SPM untuk memantau jalannya proses pembelajaran		
	Transportasi	53.Memenuhi syarat konstruksi jalan/jembatan yang sesuai dan ada pengaturan arus lalu lintas yang tepat		
		54.Tersedia mobil operasional bagi pimpinan institusi, program studi, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal 2 mobil		
	55.Tersedia sepeda motor operasional bagi staf administrasi akademi, program studi, lembaga/badan/unit dengan jumlah minimal 2 sepeda motor			
Parkir	56.Memenuhi daya tampung kendaraan untuk mahasiswa, dosen, dan karyawan dengan ukuran minimum 1,5 m x 1m			

		untuk parkir sepeda motor dan 5 m x 2,5 m untuk mobil		
	Taman	57. Taman kampus ditata sedemikian rupa sehingga menunjang suasana belajar yang nyaman		

Catatan; \*) = Diisi oleh PPM

M = Bermutu jika sesuai dengan standar evaluasi

BM = Belum Bermutu jika belum/di bawah dengan standar evaluasi



**(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNP.06.02)**  
**FORMULIR**  
**EVALUASI MUTU RUANG KELAS**  
**Universitas Kadiri**  
**(Formulir ini Diisi BAKU Setiap Tahun Sekali)**

**PETUNJUK :**

Isilah capaian evaluasi pada kolom yang telah disediakan.

KOMPONEN RUANG BELAJAR	PARAMETER RUANG BELAJAR	STANDAR RUANG BELAJAR	CAPAIAN EVALUASI	KATEGORI <sup>*)</sup>
Kondisi Ruang Kelas	1.Ukuran	1.5 m <sup>2</sup> /mahasiswa		
	2.Bentuk	Persegi panjang		
	3.Pintu	≥ 2 buah		
	4.Jendela	Ada		
Lingkungan Ruang Kelas	5.Sirkulasi udara	Lancar		
	6.Pencahayaan	150-500 Lux		
	7.Kelembaban	70 - 80%		
	8.Suhu	25-30°C		
Kebersihan Ruang Kelas	9.Papan Tulis	Bersih		
	10.Lantai	Bersih		
	11.Dinding	Bersih		
	12.Atap	Bersih		
	13.Pintu	Bersih		
	14.Jendela	Bersih		
Kenyamanan Ruang Kelas	15.Kebisingan	45-55 db		
	16.Bau	Netral		
	17.Kebocoran	Tidak bocor		
	18.Kerusakan	Tidak rusak		
	19.Keausan	Tidak aus		
Keamanan Ruang Kelas	20.Kekokohan	Kokoh		
	21.Kunci pintu	Ada		
	22.Kunci jendela	Ada		
	23.Tingkat Keberbahayaan (listrik, benda yang menggantung, benda tajam dsb)	Aman		
Jumlah Sarana Ruang Kelas	24.Wifi	1 Buah		
	25.LCD	1 Buah		
	26.Layar Screen	1 Buah		
	27.Papan Tulis	1 Buah		

	28. Kelistrikan	4 colokan		
	29. Perkabelan	2 buah (kabel listrik dan kabel LCD)		
	30. Lampu	18 buah		
	31. Kipas angin	2 buah		
	32. AC	Menyesuaikan		
	33. CCTV	2 buah		
Kondisi Sarana Ruang Kelas	34. Wifi	Baik		
	35. LCD	Baik		
	36. Layar Screen	Baik		
	37. Papan Tulis	Baik		
	38. Kelistrikan	Baik		
	39. Perkabelan	Baik		
	40. Lampu	Baik		
	41. Kipas angin	Baik		
	42. AC	Baik		
	43. CCTV	Baik		
Posisi Sarana Ruang Kelas	44. Wifi	DiTengah		
	45. LCD	Di Tengah		
	46. Layar Screen	Di Depan Pojok		
	47. Papan Tulis	Di Depan Tengah		
	48. Kelistrikan	Di setiap pojok ruang		
	49. Perkabelan	Dekat meja dosen		
	50. Lampu	Diatap ruang		
	51. Kipas angin	Diatap ruang		
	52. AC	Dibelakang ruang		
	53. CCTV	Di bagian dibelakang dan depan ruang		

Catatan; \*) = Diisi oleh PPM

M = Bermutu jika sesuai dengan standar evaluasi

BM = Belum Bermutu jika belum/di bawah dengan standar evaluasi



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNP.06.03)

**FORMULIR  
EVALUASI MUTU SUMBER BELAJAR DAN MEDIA  
PEMBELAJARAN**

**Universitas Kadiri**

(Formulir Diisi oleh Mahasiswa Setiap Semester Sekali)

Nama Dosen : \_\_\_\_\_  
Nama Matakuliah : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Semester : Ganjil / Genap (coret salah satu)  
Tahun Akademik : \_\_\_\_\_

KEGIATAN EVALUASI	PARAMETER EVALUASI	STANDAR EVALUASI	CAPAIAN EVALUASI	KATEGORI <sup>*)</sup>
Sumber Belajar	1. Handout, modul, diktat	1 buah per mata kuliah		
	2. Buku Teks	3 buku per mata kuliah		
	3. Buku ajar	1 buku susunan sendiri		
	4. Tahun Terbitan	≤ 10 tahun		
	5. Leaflet, buklet, poster, brosur	Ada		
	6. Majalah, koran, buletin, jurnal	Ada		
Media Pembelajaran	7. Kaset	Ada		
	8. Video, film	Ada		
	9. Media interaktif	Ada		
	10. e-learning	Ada		
	11. Benda mati	Ada		
	12. Benda hidup	Ada		

Catatan; \*) = Diisi oleh PPM

M = Bermutu jika sesuai dengan standar evaluasi

BM = Belum Bermutu jika belum/di bawah dengan standar evaluasi